PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Jalan Diponegoro No.47 Nganjuk Kode Pos 64419
Telepon (0358) 321704 Faks (0358) 321704
E-mail : perpustakaan_arsip@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/249 /K/411.319/2023

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024-2026

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG : a. Bahwa untuk menindaklanjuti perjanjian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2024, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

b. Bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk.

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali terkhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01).
12. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
13. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 tanggal 23 Maret 2019 tentang RPJMD Tahun 2025-2029
14. Peraturan Bupati Nganjuk No. 07 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan.
2. Indikator Kinerja Utama memuat formula/Penjelasan cara pengukurannya.
3. Indikator Kinerja Utama merupakan tujuan yang termuat di dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 2 Nopember 2023

a.n. BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN NGANJUK



Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
Nomor : 188/245/K/411.319/2023
Tanggal :
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2024-2026

1. Nama Organisasi : KABUPATEN NGANJUK
2. Nama Unit Organisasi : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3. Tugas : "*membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, kebijakan, koordinasi dan pengendalian kegiatan bidang Perpustakaan dan Kearsipan* "
4. Fungsi :
 a. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
 b. Pelaksanaan, pembinaan umum, teknis dan operasional bidang Kearsipan dan Perpustakaan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 c. Perumusan kebijakan bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
 d. Pelaksanaan kooordinasi antar badan/kantor/dinas dan unit kerja lainnya dalam rangka pelaksanaan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
 e. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
 f. Pemrosesan dan pemberian izin untuk kegiatan yang berkaitan dengan bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
 g. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;

h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kearsipan dan Perpustakaan; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Indikator	Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
				2024	2025	2026	
s1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Audit Kearsipan Daerah	Hasil pengawasan kearsipan daerah	63,46	73,07	92,3	100	100
2	Indeks kegemaran membaca	Hasil survey kegemaran membaca	62,41	62,45	62,75	63	63,50

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 2 Nopember 2023

a.n. BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si